

Sektor keuangan yang lebih terbuka harus menumbuhkan setiap unit kredit.

**Tom Orlik, Kepala Ekonomi
Bloomberg Econm Asia**

GLOBAL

3

Kontan Selasa, 8 Mei 2018

P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 04 Juni 2018
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
Raka Function Room, 3rd Floor
Jalan M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 103350

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, tahun buku 2017 wajib diajukan ke Rapat untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, usul penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 serta memetapkan terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta mendapatkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu merubah Pasal 16 ayat (4).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UUPT, usul perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 16 ayat (4) diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;

2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di tanggal 07 Mei 2018.

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menunjukannya kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruangan Rapat, dan bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Terlulis Untuk RUPS (KTUR).

4. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membiaya Surat Kuasa yang sah seperi ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh berlindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun surata yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili di luar negeri, Surat Kuasa harus illegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu, P.T. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambainya tanggal 28 Mei 2018, pukul 16.00 WIB;
c. Bahar Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang san dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya lambartha 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 08 Mei 2018
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi